

PENGARUH KEADILAN PAJAK, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

Alma Sheila Wahyu Calista[✉]

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta

✉Email: almasheila6@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the effect of tax justice, tax penalties, tax rates, and tax audits on micro small medium enterprises (MSME) taxpayers' perceptions of tax evasion. The sample used in this study were 108 taxpayers which selected through a simple random sampling method. Based on the results of multiple linear regressions, the output reveal that tax justice, tax penalties, and tax audits negatively affect the perceptions of MSME taxpayers regarding tax evasion, while tax rates have no effect on the perceptions of MSME taxpayers regarding tax evasion.

Keywords: Tax Justice, Tax Sanctions, Tax Rates, Tax Audit, MSME, Tax Evasion.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris tentang pengaruh keadilan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak UMKM mengenai penggelapan pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 108 wajib pajak yang diperoleh dari *simple random sampling*. Berdasarkan hasil regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, sanksi pajak, serta pemeriksaan pajak berpengaruh negative terhadap persepsi wajib pajak UMKM mengenai penggelapan pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak UMKM mengenai penggelapan pajak.

Kata kunci : Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak

PENDAHULUAN

Pada sebagian besar negara di dunia khususnya Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah yang paling potensial. Hal ini dikarenakan pajak berperan penting dalam pembiayaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan sosial. Pajak juga menjadi penyumbang penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk mengelola dan mengatur kebutuhan pembangunan negara (Fitria, K. I., & Wahyudi, 2022).

UMKM juga berkontribusi dalam penerimaan pajak meskipun belum maksimal. Jumlah UMKM di Yogyakarta pada tahun 2023 sebanyak 342.586 usaha dari berbagai wilayah. Namun, UMKM yang sudah mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak



tergolong sangat kecil. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY tahun 2023, UMKM yang tercatat terbagi menjadi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Terdapat 333 pengusaha yang mendaftarkan usahanya menggunakan NPWP badan dan 582 yang mendaftarkan usahanya menggunakan NPWP pribadi (Dinas Koperasi dan UMKM DIY).

Tingkat kesadaran masyarakat termasuk UMKM yang rendah dalam melakukan pembayaran pajak menjadi masalah dalam perpajakan. Karena dengan diberlakukannya *self assessment system* wajib pajak memiliki kesempatan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang. Hal tersebut menyebabkan adanya kesempatan perilaku yang melanggar undang-undang seperti penggelapan pajak oleh wajib pajak (Karlina, 2020). Penggelapan pajak (*tax evasion*) dimanfaatkan para wajib pajak UMKM dengan upaya memperoleh penghematan pajak dan mendapatkan keuntungan pribadi dengan tidak membayar pajaknya dan menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak di antaranya adalah keadilan pajak, Para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tidak terlepas dari adanya sanksi pajak. Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pajak tarif, sehingga pemilihan pajak harus sesuai. Tarif pajak berpengaruh signifikan dengan besarnya pajak terutang. Pemerintah berupaya untuk menangani kecurangan di dalam perpajakan dengan meningkatkan penegakan hukum salah satunya pemeriksaan pajak. Melalui upaya tersebut akan memungkinkan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar (Felicia, 2017). Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan mengkaji ulang mengenai Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak terkait dengan penggelapan pajak di Yogyakarta khususnya di Sleman. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Sleman di *websitenya*, pertumbuhan pelaku UMKM di Sleman sangat tinggi terutama pada saat pasca pandemi, yaitu mencapai 50% di tahun 2023. Penelitian mengenai pajak pada UMKM perlu digalakkan. Oleh karena perlu ada riset perilaku mengenai penggelapan pajak pada UMKM di Sleman.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah keadilan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak?

TELAAH LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Teori ini merupakan hasil perkembangan dari teori utama pada bidang keyakinan, sikap, dan perilaku yang telah dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 dengan sebutan *Theory of Reasoned Action* (TRA). Ajzen (1991) mengungkapkan tujuan dari pengembangan *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menunjukkan hubungan antara perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh setiap individu dalam menanggapi sesuatu. Pada *theory of planned behavior* terdapat variabel kontrol berperilaku yang tidak ada dalam teori sebelumnya. Variabel kontrol berperilaku diartikan bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan mengenai bagaimana niat seseorang sangat mempengaruhi bagaimana munculnya perilaku mereka. Ada tiga faktor yang mempengaruhi niat tersebut, yaitu:

- 1) *Behavior belief* (perilaku keyakinan)

- 2) *Normative belief* (norma keyakinan)
- 3) *Control belief* (kontrol berperilaku)

Keadilan pajak

Keadilan di dalam perpajakan menganut pada prinsip bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tingkat pendapatannya. Dapat dijelaskan bahwa persentase tarif pajak semakin besar apabila objek pajak semakin besar juga, begitu pun sebaliknya (Sihombing, S., & Sibagariang, 2020). Terdapat dua macam asas keadilan :

- a. *Benefit principle*
untuk sistem perpajakan secara adil, setiap wajib pajak membayar sesuai dengan hal yang di dapatkan dari pemerintah.
- b. *Ability principle*
Pajak dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayarnya.

Sanksi pajak

Sanksi pajak adalah sebuah hukuman yang diberikan kepada pelaku wajib pajak. Menurut undang-undang pajak bersifat memaksa sehingga diwajibkan untuk dibayar, apabila tidak dibayarkan maka akan mendapat sanksi. Menurut Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi (2021) mereka yang sengaja tidak mendaftarkan maupun menyalahgunakan tanpa hak nomor pokok pengusaha kena pajak (NPPKP) dan menimbulkan kerugian bagi negara, maka diancam dengan pidana penjara dan denda setinggi-tingginya.

Tarif pajak

Ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya dikenal sebagai tarif pajak. Setiap jenis pajak mempunyai besar kecil tarif pajak yang berbeda. Menurut Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi (2021) penentuan tarif pajak sudah diatur dalam undang-undang, dan diharapkan tidak memberatkan wajib pajak sehingga dapat menunjang pendapatan negara.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Sumarsan (2017) Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara objektif dan profesional untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan untuk tujuan lain sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak antara lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan SPT lebih bayar dan atau rugi.

Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak

Persepsi menurut (Chen, 2016) dalam buku Persepsi dan Logic merupakan proses seseorang mengetahui objek dan peristiwa objektif. Sedangkan menurut (Gao et al., 2017) persepsi mencakup konteks kehidupan sosial dikenal dengan “persepsi sosial”, persepsi sosial adalah proses dalam diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai orang yang dianggap baik sifat, kualitas, maupun kondisi lain yang ada di dalam diri orang yang di persepsi, sehingga menciptakan gambaran tentang orang lain sebagai objek tersebut Joanes, et al., (2014).

Tindak pidana penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menghindari pajak terutang secara ilegal. Mereka memanipulasi keadaan sebenarnya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai Kumpulan Tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Di sisi lain, pasal 372 KUHP menetapkan bahwa Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang ataupun sesuatu yang seluruh maupun Sebagian lainnya kepunyaan orang lain, namun masih dalam kuasanya bukan karena kejahatan maka diancam penggelapan Bawoleh, et al., (2021)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak

Ketika wajib pajak diperlakukan secara adil mereka akan merasa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan semakin adil beban pajak yang diberikan maka wajib pajak memiliki keinginan untuk membayar pajak dengan semestinya sehingga penggelapan pajak tidak terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santana, R., Tanno, A., & Misra, (2020) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Christina, 2022) bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Mukoffi, et al., (2022) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka didapatkan hasil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Keadilan Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak

Ketika sanksi diberikan semakin besar maka akan muncul persepsi bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Mereka berpikir ketika sanksi yang diberikan semakin tinggi maka mereka akan cenderung takut sehingga tidak akan melakukan penggelapan pajak. Maka penerapan sanksi perpajakan harus dilakukan dengan tepat agar wajib pajak patuh dan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Putri Pramesty, A. C., & Ratnawati (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Saragih, M. R., 2022) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka didapatkan hasil hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak.

Apabila wajib pajak merasa tarif pajak yang diberlakukan sangat tinggi maka mereka semakin tidak ingin membayar pajak dan cenderung melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan (Fitria, K. I., & Wahyudi, 2022) dan Putri Pramesty, A. C., & Ratnawati (2023) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi

mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Ervana, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka didapatkan hasil hipotesis sebagai berikut:

H3: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak

Keterkaitan hubungan antara pemeriksaan dengan penggelapan pajak adalah apabila pemeriksaan pajak dilakukan secara teratur dalam suatu periode, maka perilaku penggelapan pajak akan semakin kecil. Penelitian Valentia & Susanty (2021) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun penelitian terdahulu Reswina, S., & Zulvia (2019) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka didapatkan hasil hipotesis sebagai berikut:

H4: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Data, Populasi, dan Sampel

Jenis dari penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Responden dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak daerah Sleman yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei dengan cara penyebaran kuesioner yang dikirimkan langsung kepada responden

Populasi mengacu pada sekelompok orang, peristiwa, maupun hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti (Sekaran, U., & Bougie, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM kabupaten Sleman dengan jumlah 361 UMKM yang sudah menjadi wajib pajak. yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sampel merupakan terdiri dari sebagian jumlah populasi (Sekaran, U., & Bougie, 2017). Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin*, dengan tingkat toleransi 10% ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = margin error (10%)

$$n = \frac{361}{1 + 361 (0,1^2)}$$



$$n = 78,30$$

Besarnya sampel dalam penelitian ini berdasarkan ketentuan *Slovin* minimal adalah 78,30. Sehingga dilakukan pembulatan menjadi 78 responden. Penelitian ini menyebarkan 150 kuisioner kepada pelaku UMKM di Sleman. Jumlah kuisioner Kembali adalah 108, sehingga sampel akhir yang digunakan untuk olah data pada penelitian berjumlah sebesar 108 pelaku UMKM.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya dalam mengolah data menjadi sebuah informasi, yang mudah dipahami sehingga bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis data ini digunakan untuk menguji hipotesis di dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk mengolah data dengan menggunakan SPSS (*Statistikal Package For the Social Sciencess*). Langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis Deskriptif

Ghozali & Latan (2015) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah memberi gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar devisiiasi, varian, *minimum*, *maximum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness*. Statistik deskriptif biasanya digunakan dalam menggambarkan profil data dari sampel meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, penghasilan per tahun sebelum menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis.

Uji Validitas

Menurut Ghozali & Latan (2015) Uji validitas digunakan dalam menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataannya mampu mengungkapkan sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan program SPSS, pernyataan dikatakan valid apabila Tingkat signifikansi $< 0,05$. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total variabel dengan koefisien korelasi *pearson*. Untuk mengetahui valid atau tidaknya skor masing-masing item pertanyaan jika memenuhi kriteria statistik sebagai berikut:

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ dan nilainya positif, maka variabel tersebut valid.
- b. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka variabel tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat uji kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawabannya konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dengan kuesioner untuk mengetahui seberapa konsisten hasil pengukuran apabila gejala yang sama terjadi dua kali atau lebih (Ghozali & Latan, 2015). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dengan melihat nilai *Cronbach Alpha* (α). Apabila nilai yang didapatkan $> 0,60$ maka dapat dikatakan reliabel, namun jika nilai yang didapatkan $< 0,60$ maka dikatakan tidak reliabel (Sekaran, U., & Bougie, 2017).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda apakah terbebas dari penyimpangan klasik atau tidak di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali & Latan (2015) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen berkontribusi atau tidak. Data dapat dikatakan normal apabila terdistribusi dengan baik. Pada penelitian ini Uji normalitas di uji menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dapat dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$ dan data dikatakan tidak terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansi $< 0,05$.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah Teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Sebelumnya data harus melalui uji validitas dan reliabilitas. Bentuk model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = persepsi mengenai etika penggelapan pajak

α = konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Variabel penelitian

X_1 = Keadilan Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Tarif Pajak

X_4 = Pemeriksaan Pajak

e = standar Error

Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah perhitungan statistik untuk menguji pertanyaan apakah hasil yang didapatkan signifikan. Dalam penelitian ini uji hipotesis digunakan untuk mengukur pengaruh keadilan pajak (X_1), Sanksi pajak (X_2), Tarif pajak (X_3), dan pemeriksaan pajak (X_4) terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak (Y).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau tidak. Ketentuan dalam menilai hipotesis uji F, apabila $F < 0,05$ artinya variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, namun apabila $F > 0,05$ maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.



Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol sampai satu. nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati satu artinya semakin baik model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali & Latan, 2015).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dalam mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial antar variabel independen terhadap variabel dependen, namun jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antar variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid ketika pertanyaan di dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan kuesioner tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pearson*. Apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka indikator tersebut valid, atau jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka indikator valid, namun jika nilai r hitung lebih kecil daripada r tabel indikator tersebut tidak valid. Berikut ini tabel hasil uji validitas dari 5 variabel yang dibagikan kepada 107 responden dengan nilai r tabel 0,1900 ($\alpha=5\%$).

Berdasarkan Hasil Uji Validitas, seluruh pernyataan dalam variabel X_1, X_2, X_3, X_4 , dan Y memiliki nilai r hitung $> r$ tabel dan nilai $\text{sig} < 0,05$ yang menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Dikatakan reliabel apabila digunakan berkali-kali memberikan hasil yang sama. Apabila nilai *Cronbach Alpha* (A) $> 0,600$ maka dapat dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas penelitian ini sebagai berikut :

Hasil perbandingan dari perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan *Cronbach Alpha* dengan masing-masing indikator dengan standar α 0,600. maka diketahui dari masing-masing indikator memiliki nilai $\alpha > 0,600$. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.



Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* di mana jika nilai signifikansi $> 0,05$ artinya data terdistribusi secara normal, namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* terdapat pada tabel berikut : Berdasarkan Tabel 4.20 tersebut, didapatkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 yang artinya $0,109 > \alpha = 0,05$ sehingga data di dalam penelitian ini terdistribusi secara normal dan memenuhi syarat normalitas dalam model regresi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 1 terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Pemeriksaan Pajak (X4) terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak (Y).

Uji t bertujuan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil perhitungannya dapat dilihat dari taraf kesalahan 0,05 atau 5%. Berikut ini hipotesis yang digunakan dalam uji t:

- a. H_a : terdapat pengaruh yang signifikan antar masing-masing variabel.
- b. H_o : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar masing-masing variabel.

Dengan dasar pengambilan Keputusan sebagai berikut :

- a. Apabila nilai Sig $< 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak
- b. Apabila nilai Sig $> 0,05$, maka H_a ditolak H_o diterima

Tabel 1 menyajikan hasil uji t analisis regresi linier berganda. Berdasarkan Tabel 1, diperoleh bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 34,905 - 0,411 X_1 - 0,265 X_2 - 0,193 X_3 - 0,430 X_4$$

Berikut ini merupakan hasil dari uji signifikansi parameter atau uji t:

1. Pada variabel keadilan pajak (X1) nilai sig yang didapat sebesar $< 0,001$ dan t hitung sebesar -3,721. Nilai sig tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima karena variabel keadilan pajak (X1) terdapat pengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak (Y).
2. Pada variabel sanksi pajak (X2) nilai sig yang didapatkan sebesar 0,029 dan t hitung sebesar -2,209. Nilai sig tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima karena variabel sanksi pajak (X2) terdapat pengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak (Y).
3. Pada variabel tarif pajak (X3) nilai sig yang didapat sebesar 0,059 dan t hitung sebesar -1,909. Nilai sig tersebut lebih besar dari 0,05, dengan demikian H_o diterima karena variabel tarif pajak (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak (Y).
4. Pada variabel pemeriksaan pajak (X4) nilai sig yang didapatkan sebesar 0,002 dan t hitung sebesar -3,101. Nilai sig tersebut kurang dari 0,05, dengan demikian H_a diterima

karena variabel pemeriksaan pajak (X4) terdapat pengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak (Y).

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	34.905	1,361		25,644	<0,001
Keadilan Pajak	-0,411	0,111	-0,325	-3,721	<0,001
Sanksi Pajak	-0,265	0,120	-0,203	-2,209	0,029
Tarif Pajak	-0,193	0,101	-0,156	-1,909	0,059
Pemeriksaan Pajak	-0,430	0,139	-0,267	-3,101	0,002

a. *Dependen Variabel* : Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Penggelapan Pajak
Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2024

Uji kelayakan Model (F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear dari hasil uji analisis regresi linear berganda layak atau tidak. Adapun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- Ha : Model regresi Keadilan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Pemeriksaan Pajak (X4) terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak(Y) sesuai atau layak.
- Ho : Model regresi Keadilan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Pemeriksaan Pajak (X4) terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak(Y) tidak sesuai atau tidak layak.

Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	525,877	4	131,469	62,874	<0,001 ^b
Residual	213,282	102	2,091		
Total	739,159	106			

a. *Dependent Variabel*: Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan pajak
b. *Predictors*: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2024

Dasar pengambilan Keputusan uji F sebagai berikut :

- Jika nilai signifikasi $F < 0,05$ maka dapat diartikan Ha diterima Ho ditolak.
- Jika nilai signifikasi $F > 0,05$ maka dapat diartikan Ha ditolak Ho diterima.

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa diperoleh nilai sig sebesar <0,001 dan nilai F hitung 62,874. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan nilai sig yang didapat < 0,05 maka Ha diterima. Berarti terdapat regresi model linear keadilan pajak (X1), sanksi pajak (X2), tarif pajak (X3), pemeriksaan pajak (X4), Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak (Y) sesuai.

Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai R^2 yang didapat kecil maka kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Berikut ini hasil dari uji koefisien determinan:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,843 ^a	0,711	0,700		1,446	1,467

a. *Predictors: (Constant)*, Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak

b. *Dependent Variabel: Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak*

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 3, nilai R^2 adalah 0,711 atau 71,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 71,1% merupakan besaran nilai persentase yang memengaruhi variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Sedangkan sisanya 28,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak

Dalam penelitian ini uji hipotesis menunjukkan hasil uji t variabel keadilan pajak berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $< 0,001$ yang hasilnya $< 0,05$ dan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,411. Sehingga berdasarkan hasil uji hipotesis (H1) pada penelitian ini diterima. Penelitian ini mengindikasikan secara keseluruhan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak

Dalam penelitian ini uji hipotesis menunjukkan hasil uji t variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,029 yang hasilnya $< 0,05$ dan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,265. Sehingga berdasarkan hasil uji hipotesis (H2) pada penelitian ini berarti diterima. Penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak

Dalam Penelitian ini uji hipotesis menunjukkan hasil uji t variabel tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak UMKM mengenai penggelapan pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,59 yang hasilnya $> 0,05$ dan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,193. Sehingga berdasarkan hasil uji hipotesis (H3) pada penelitian ini berarti ditolak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak

Dalam penelitian ini uji hipotesis menunjukkan hasil uji t variabel pemeriksaan pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang hasilnya $< 0,05$ dan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,430. Sehingga berdasarkan hasil uji hipotesis (H4) pada penelitian ini berarti diterima. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Penggelapan Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dan hasil pembahasan yang sudah dilakukan mengenai pengaruh keadilan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak UMKM mengenai penggelapan pajak maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. Keadilan pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa keadilan pajak yang sesuai, sanksi pajak yang memadai ditegakkan, dan pemeriksaan dapat mencegah terjadinya penggelapan pajak. Tarif pajak pada penelitian ini tidak signifikan berpengaruh pada taraf 5%.

Penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM DIY khususnya kabupaten Sleman sehingga hasil penelitian belum dapat menginterpretasikan persepsi seluruh wajib pajak UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini terdapat beberapa responden yang kesulitan dalam pengisian kuesioner karena kurang memahami arti pernyataan sehingga perlu di damping oleh peneliti, namun peneliti tidak mendampingi semua responden secara langsung karena penyebaran kuesioner dibagikan secara langsung melalui whatsapp.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai otoritas pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Bahwa keadilan pajak yang adil, sanksi yang tegas, serta pemeriksaan pajak dapat membantu mencegah terjadinya penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Bawoleh, J. R., Pangeman, D. R., & Watulingas, R. R. (2021). *Penggelapan Pajak dan Proses Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri*. 9(2).
- Chen, M. F. (2016). Extending the theory of planned behavior model to explain people's energy savings and carbon reduction behavioral intentions to mitigate climate change in Taiwan-moral obligation matters. *Journal of Cleaner Production*, 112, 1746–1753. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.043>
- Christina, & N. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 4, 444–453.
- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *JURNAL*



- KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1135–1145.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92., 1(1), 80–92.
- Felicia, I. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan pajak (Studi Empiris Di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis*, 25, 226–234.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Krisna*, 14, 35–49.
- Gao, L., Wang, S., Li, J., & Li, H. (2017). Application of the extended theory of planned behavior to understand individual's energy saving behavior in workplaces. *Resources, Conservation and Recycling*, 127(April), 107–113.
<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.08.030>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit UNDIP.
- Joanes, J., Ahmad, S. A., Goli, X. Z., & Kadie, S. (2014). *Persepsi dan Logik*.
- Karlina, Y. (2020). *Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan*.
<https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Mukoffi, A., Poppy, Sukarno, I. ;, Wibisono, H., & Selni, R. (2022). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3).
- Putri Pramesty, A. C., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461.
- Reswina, S., & Zulvia, dewi. (2019). *Analisis Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Perusahaan Home Industry di Kota Padang*.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.
<https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Saragih, M. R., & R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *Scientific Journal Reflection*, 5(1), 83–91.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian (6th ed.)*. Salemba Empat.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)*.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*.